



P E N E T A P A N

Nomor 226 / Pdt. P / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. **IKETUT DARSANA**, : Laki-laki, Tempat tanggal Lahir : Denpasar, 09 April 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, ;
 2. **NI LUH DEWI PARWATI**, : Perempuan, Tempat dan tanggal Lahir : Basangkasa, 24 April 1980, Agama Hindu, ;
- Keduanya** beralamat di Jalan Gunung Lumut Gg. Nakula Denpasar, **yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PARA PEMOHON ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2015, dibawah Register Nomor 226 / Pdt. P / 2015 / PN

Dps. yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 05 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan

Akta Perkawinan No. 1203/K.P/2009, tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia anak yang bernama : I

WAYAN ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYANATA,

Laki-laki, lahir

di Denpasar,

tanggal 23

September

2013, sesuai

dengan

Kutipan Akta

Kelahiran No :

5171-

LU-08102013-

0026/B1/

IST/2008,

tanggal 09

Oktober 2013,

yang

dikeluarkan

oleh Kepala

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil Kota

Denpasar

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotocopy

terlampir) ;

- Bahwa anak

Para Pemohon

tersebut sering

sakit sakitan

Para Pemohon

sudah

berusaha

mengajak

anak Para

Pemohon

tersebut

berobat

melalui dokter,

tetapi tetap

saja anak

Para Pemohon

tersebut sering

sakitan-sakitan

dan tidak

kunjug

sembuh, yang

kemudian

setelah Para



Pemoho dan

berusaha

melalui jalur

alternative

dengan

menanyakan

kepada orang

pintar disana

Para

Pemohon

disarankan

agar merubah

nama anak

Para Pemohon

tersebut ;

- Bahwa

kemudian atas

saran orang

pintar tersebut,

lalu Para

Pemohon

dengan

persetujuan

dari keluarga

Para



Pemohon,

menggantikan

nama anak

Para Pemohon

yang mana

nama anak

Para Pemohon

yang semula

bernama : I

WAYAN ADI

SURYANATA

diganti

menjadi I

WAYAN

ADINATA

DHARMAPUT

RA ;

- Bahwa setelah

Para Pemohon

dan keluarga

besar

menyetujui

penggantian

nama anak

Para Pemohon



tersebut, sejak

itu anak Para

Pemohon

berangsur

membaik

sampai

sekarang ;

- Bahwa oleh

karena dalam

Akta Kelahiran

masih

tercantum

nama anak

para pemohon

yang lama,

dan untuk

merubahnya

diperlukan

adanya

Penetapan

dari

Pengadilan

Negeri

Denpasar ;

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA ;**
3. Memerintahkan / Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : **I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA**, pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon ;-
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171030904800005, tanggal 31-10-2013,
An. I KETUT DARSANA, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171036404800026, tanggal 26-10-2013,
An. NI LUH DEWI PARWATI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1203 / K. P / 2009, tanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-3 ;

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-08102013-0026, tanggal 9 Oktober 2013, An. I WAYAN ADI SURYANATA, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. KK : 5171030506070240, An. KK. I KETUT DARSANA, Tanggal 18-10-2013, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I MADE SUWARSA dan I NYOMAN SUYASA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUWARSA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ini mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2008 dan perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan ke Catatan Sipil (ada Akta Perkawinannya) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama : I WAYAN ADI SURYANATA ;
- Bahwa saksi tahu alasan para pemohon mengganti nama anaknya tersebut, karena setelah kelahiran anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan



telah beberapa kali berobat atau diobati ke dokter dan setelah diobati namun tidak kunjung ada perubahan ;

- Bahwa dengan kondisi / keadaan anak Para pemohon yang sakit-sakitan tersebut, dan beberapa kali berobat namun tidak ada kemajuan / tidak membaik, akhirnya di carikan jalan alternatif yaitu dengan menanyakannya kepada orang pintar untuk menanyakan keadaan anaknya Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh orang pintar tersebut, Para Pemohon disarankan agar mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA karena namanya tidak cocok / tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, anak tersebut berangsur-angsur membaik dan sekarang anak tersebut sehat sehat saja ;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut hanya ada kaitannya dengan perubahan terhadap dokumen Akte kelahirannya dan juga dalam KK orang tuanya serta keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama anaknya tersebut ;

2. Saksi I GUSTI MADE SUARTA, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ini mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2008 dan



perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan ke Catatan Sipil (ada Akta Perkawinannya) ;

- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama : I WAYAN ADI SURYANATA ;
- Bahwa saksi tahu alasan para pemohon mengganti nama anaknya tersebut, karena setelah kelahiran anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan telah beberapa kali berobat atau diobati ke dokter dan setelah diobati namun tidak kunjung ada perubahan ;
- Bahwa dengan kondisi / keadaan anak Para pemohon yang sakit-sakitan tersebut, dan beberapa kali berobat namun tidak ada kemajuan / tidak membaik, akhirnya di carikan jalan alternatif yaitu dengan menanyakan kepada orang pintar untuk menanyakan keadaan anaknya Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh orang pintar tersebut, Para Pemohon disarankan agar mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA karena namanya tidak cocok / tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, anak tersebut berangsur-angsur membaik dan sekarang anak tersebut sehat sehat saja ;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut hanya ada kaitannya dengan perubahan terhadap dokumen Akte kelahirannya dan juga dalam KK orang tuanya serta keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama anaknya tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ; -

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang selengkapya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Para Pemohon adalah : -

- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA karena sejak kelahiran anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak para pemohon tersebut sudah berkali-kali diajak berobat kedokter, akan tetapi tidak kunjung sembuh dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa dengan keadaan anaknya tersebut, Para Pemohon mencari jalan alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar dan disarankan agar nama anak tersebut diganti / dirubah namanya yang semula bernama I

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA ;

- Bahwa setelah para pemohon melakukan pergantian / perubahan terhadap nama anak para pemohon tersebut dan akhirnya anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih baik dan sekarang sehat seperti semula ;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak para pemohon tersebut dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan ; -
- Bahwa untuk sahnya penggantian / perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA, harus dimohonkan Penetapan melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-5, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yaitu : I MADE SUWARSA dan I NYOMAN SUYASA, serta dihubungkan pula dengan bukti surat Para Pemohon bertanda Bukti P-3 dan P-5 terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 5 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203 / K.P / 2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula

Lahir seorang anak yaitu **I WAYAN ADI SURYANATA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LU-08102013-0026/B1/IST/2008, tanggal 09 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa untuk merubah / mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan **"bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah / mengganti nama anak tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 5 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203 / K.P / 2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-3) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak **I WAYAN ADI SURYANATA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LU-08102013-0026 / B1 / IST / 2008, tanggal 09 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-4);
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan tentang perubahan / penggantian nama anak tersebut ;
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah nama anak kedua para pemohon yang semula bernama I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA karena sejak kelahirannya, anak kedua para pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak para pemohon tersebut sudah berkali-kali diajak berobat kedokter, akan tetapi tidak kunjung sembuh dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa dengan keadaan anaknya tersebut, para pemohon mencari jalan alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar dan disarankan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama anak tersebut diganti / dirubah namanya yang semula bernama I
WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA
DHARMAPUTRA ;

- Bahwa setelah para pemohon melakukan pergantian / perubahan terhadap nama anak para pemohon tersebut dan setelah diupacarai secara adat dan agama Hindu, anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih baik dan sekarang telah sehat seperti semula ;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak para pemohon tersebut, keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga untuk itu patut dikabulkan, karena demi untuk kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon tersebut di atas ;

Hal 17 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA ;**
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian / perubahan nama anak Para pemohon yang semula bernama **I WAYAN ADI SURYANATA diganti menjadi I WAYAN ADINATA DHARMAPUTRA** kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan tentang penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 9 Juni 2015**, oleh : **MADE SUKERENI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Para Pemohon :-

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

H a k i m,

T.t.d.

MADE SUKERENI, SH.

MH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	PNBP relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Untuk salinan resmi Penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

Hal 19 dari 13 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2015/PN Dps



I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, **Nomor : 226 / Pdt. P / 2015 / PN Dps, tanggal 09 Juni 2015**, diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon pada hari ini Kamis, tanggal 11 Juni 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai.	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	Rp. 4.500,-
- <u>Legalisasi tanda tangan.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.	Rp. 20.500,-